

---

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN  
*MUSYARAKAH* TERHADAP *RETURN ON ASSET (ROA)* PADA BANK UMUM  
SYARIAH (BUS) DI INDONESIA PERIODE 2017-2020**

**Reksa Jayengsari<sup>1</sup>, Rani Yunita<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakencana

[reksaecha22@gmail.com](mailto:reksaecha22@gmail.com), [raniyunita999@gmail.com](mailto:raniyunita999@gmail.com)

Masuk: Maret 2022

Penerimaan: Maret 2022

Publikasi: Maret 2022

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena ketidaksesuaian penurunan nilai pembiayaan dengan kenaikan tingkat ROA di Bank Umum Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti (1) Seberapa besar pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020 (2) Seberapa besar pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020 (3) Seberapa besar pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder bulanan yang bersumber dari SPS BUS yang dipublikasikan oleh OJK selama periode Januari 2017 sampai Desember 2020 sebanyak 48 sampel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar  $0,775 > 0,05$ . Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansinya sebesar  $0,039 < 0,05$ . Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA, dengan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Nilai *R Square* sebesar 46,9% yang artinya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 46,9% terhadap ROA dan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

**Kata Kunci:** Mudharabah; Musyarakah; Return on Asset; BUS

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the phenomenon of discrepancy between the decrease in value of financing and increase in ROA level in Islamic Commercial Banks. This research was conducted to examine (1) How big is the mudharabah financing affect the Return On Assets in Islamic Banks in Indonesia period 2017- 2020 (2) How large Musyarakah financing affect the Return On Assets in Islamic Banks in Indonesia period 2017-2020 (3) How large financing mudharabah and musyarakah simultaneously affect the Return On Assets in Islamic Banks in Indonesia period 2017-2020. This research approach uses a quantitative approach with an associative descriptive method. Data collection techniques used are secondary data of monthly sourced from SPS BUS published by the OJK during the period from January 2017 to December 2020 as much as 48 samples. The results of the research concluded that the mudharabah financing does not affects significant impact on ROA. With the significance of  $0,775 > 0,05$ . Musyarakah financing influential Musyarakah financing significant effect on ROA. with the significance  $0.039 < 0.05$ . Financing mudharabah and*

*musyarakah financing influential significantly to the ROA, with the significance  $0,000 < 0,05$ . The value of R Square is 46.9%, which means that the financing mudharabah and musyarakah financing contribute to or influence by of 46.9% against the ROA and the rest from 53.1% influenced by other factors beyond the variables studied.*

**Keyword:** *Mudharabah; Musyarakah; Return on Asset; Islamic Commercial Banks*

## A. PENDAHULUAN

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara konsep, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan.

Pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diberlakukannya kebijakan *Spin Off* telah mendorong bertambahnya jumlah Perbankan Syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah yaitu 14 Bank, meskipun masih dianggap baru Perbankan Syariah berkembang cukup pesat. Oleh karena itu, persaingan dalam dunia perbankan semakin tajam sehingga menuntut suatu keputusan yang tepat dalam menjalankan usahanya, dengan dukungan perencanaan yang baik sebagai dasar operasional dan pencapaian profit yang diharapkan.

Bank Umum Syariah adalah Bank umum yang sepenuhnya beroperasi secara syariah dan merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha Bank Syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Pendapatan Bank Syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/*margin/fee*). Imbalan tersebut diperoleh Bank Syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karenanya, pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada Bank Syariah.

Dalam jasa Perbankan Syariah ada beberapa macam bentuk pembiayaan. diantaranya

adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam melakukan pembayaran kewajiban pada pihak lain.

Menurut PSAK 105 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama atau pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut PSAK 106 *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi dana.

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba dan keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi akan menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas rendah, maka menunjukkan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Dengan adanya pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah di atas dapat berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas Bank Syariah.

Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap tingkat profitabilitas ROA. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada Perbankan Syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, Bank Syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Intan Khoirunnisa, dkk. 2014:7).

Berikut merupakan data laporan keuangan pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2020

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah Periode 2017-2020**

Tahun (Bulan)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Miliar Rp)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Miliar Rp)	<i>Return On Assets (%)</i>	
2017	Januari	7.366	52.079	1,01%
	Februari	7.146	51.937	1,00%
	Maret	7.266	53.692	1,12%
	April	7.136	53.706	1,10%
	Mei	7.200	55.064	1,11%
	Juni	7.756	57.704	1,10%
	Juli	7.782	57.989	1,04%
	Agustus	7.662	57.652	0,98%
	September	7.434	58.462	1,00%
	Oktober	7.043	57.543	0,70%
	November	6.959	57.302	0,73%
	Desember	6.854	60.409	0,63%
2018	Januari	6.211	58.301	0,42%
	Februari	5.936	59.169	0,74%
	Maret	6.333	60.048	1,23%
	April	6.402	60.296	1,23%
	Mei	6.577	61.413	1,31%
	Juni	6.175	60.739	1,37%
	Juli	6.042	61.590	1,35%
	Agustus	5.840	63.823	1,35%
	September	5.612	64.701	1,41%
	Oktober	5.869	64.749	1,26%
	November	5.699	65.653	1,26%
	Desember	5.477	68.644	1,28%
2019	Januari	5.307	67.267	1,51%
	Februari	5.203	69.095	1,32%
	Maret	5.299	72.397	1,46%
	April	5.282	72.952	1,52%
	Mei	5.427	74.260	1,56%
	Juni	5.225	76.004	1,61%
	Juli	5.087	75.752	1,62%
	Agustus	5.051	75.790	1,64%
	September	5.177	78.957	1,66%
	Oktober	4.941	79.699	1,65%
	November	5.056	81.711	1,67%
	Desember	5.413	84.524	1,73%
2020	Januari	5.110	82.983	1,88%
	Februari	4.998	82.834	1,85%
	Maret	4.878	86.242	1,86%
	April	4.671	86.441	1,55%

Tahun (Bulan)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Miliar Rp)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Miliar Rp)	<i>Return On Assets (%)</i>
Mei	4.451	87.646	1,44%
Juni	4.139	89.128	1,40%
Juli	4.104	89.783	1,38%
Agustus	4.137	89.445	1,36%
September	4.376	90.577	1,36%
Oktober	4.187	90.938	1,35%
November	4.370	88.240	1,35%
Desember	4.098	88.901	1,40%

Sumber data : *Statistika Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)*.

Pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat pada tahun 2019 bulan Januari mengalami penurunan sebesar 274 miliar rupiah, sedangkan ROA mengalami kenaikan sebesar 0,23%. Pada tahun 2020 bulan Januari mengalami penurunan sebesar 303 miliar rupiah, sedangkan ROA mengalami kenaikan sebesar 0,15%.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena ini menunjukkan telah terjadi ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan, dimana yang seharusnya terjadi ketika pembiayaan naik maka ROA juga ikut naik dan ketika pembiayaan turun maka ROA juga ikut turun. Namun yang terjadi di Bank Umum Syariah yaitu ketika pembiayaan turun ROA- nya justru naik. Dengan adanya fenomena tersebut, perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020, seberapa besar pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020 dan seberapa besar pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020. Penelitian ini dapat memberikat manfaat bagi lembaga keuangan khususnya Bank Umum Syariah yaitu menjadi sumber pengetahuan baru yang dapat digunakan sebagai acuan untuk evaluasi dan meningkatkan profitabilitas.

## B. KERANGKA TEORI

## 1. Pembiayaan Mudharabah

Menurut Umam (2016), *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah memiliki arti bahwa adanya kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, dimana disini pemilik modal hanya memberikan modal untuk suatu usaha, dan selanjutnya si pengelola yang akan mengelola usaha tersebut. Jika keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal akad, begitu pula dengan kerugian. Tapi apabila kerugian disebabkan oleh si pengelola, maka pengelola lah yang akan menanggung kerugian tersebut (Antonio, 2001 : 95).

*Mudharabah* atau *qiradh* juga dapat diartikan sebagai akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan diawal (Hendi, 2014:138). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam *mudharabah*, yaitu ada pemilik dana (Bank), ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha/bisnis yang membutuhkan dana. Dengan kerjasama atau kesepakatan untuk mencari keuntungan, keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi para pihak sesuai perjanjian, pemilik dana (Bank) menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, asalkan dana pokok tidak berkurang.

## 2. Macam-Macam Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi antara pemilik dan pekerja, para ulama fikih membagi akad *mudharabah* ada 2 yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* (Mansur, 2009:83):

### a. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* adalah penyertaan modal tanpa syarat. Pengusaha (*mudharib*) bebas melakukan usaha apa saja dan mengelola modal sesuai dengan keinginannya asalkan dapat mendatangkan keuntungan Teknik *mudharabah mutlaqah* dalam perbankan adalah kerjasama antara bank dengan *mudharib* atau dalam hal ini nasabah yang dapat mengelola suatu usaha yang produktif dan halal atau yang memiliki keahlian atau keterampilan lainnya. Hasil atau

keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang sudah disepakati.

b. *Mudharabah Muqqayadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah penyertaan modal dengan syarat tertentu, artinya tidak semua usaha dapat dijalankan dengan modal tersebut, jadi hanya usaha yang sudah ditentukan yang boleh dikelola. Teknis *mudharabah muqayyah* dalam perbankan yaitu akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan bank. Modal yang diterima dari *shahibul maal* dikelola bank untuk diinvestasikan ke dalam proyek yang ditentukan pemilik modal. Hasil keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai nisbah yang sudah disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

### 3. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Ascarya (2013) *Musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Menurut Naf'an (2014) *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi dana. PSAK 106 dalam Yaya (2014:136) mendefinisikan "*Musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam *musyarakah* adalah dua pihak atau lebih, masing-masing pihak menempatkan modal, ada objek usaha yang diperjanjikan, ada pembagian resiko dan keuntungan dari hasil usaha.

### 4. Macam-Macam Musyarakah

Menurut Muhammad (2008), terdapat dua jenis *syirkah* atau *musyarakah*, yaitu sebagai berikut :

a. *Syirkah Al-Milk*

*Syirkah al-Milk* atau *Al-Amlak* adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian

kemitraan secara resmi. *Syirkah al-Milk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah al-Milk* muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena suka rela dan terpaksa. *Syirkah Al-Milk* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) *Syirkah ikhtiar* adalah syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu, contohnya dua orang yang membeli suatu barang.
- 2) *Syirkah jabar* adalah persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang menjadi warisan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

b. *Syirkah Al-Uqud*

*Syirkah Al-Uqud* adalah akad kerja sama antar dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. *Syirkah al-Uqud* merupakan *contractual partnership* yang dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko.

## 5. Rasio Profitabilitas

Menurut Martono dan Harjito (2001: 18) rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Mandala Manurung (2004: 209) mendefinisikan profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah profitabilitas merupakan masalah yang lebih penting dibandingkan hanya masalah laba. Karena laba besar saja bukanlah ukuran bahwa perusahaan sudah bekerja dengan efisien.

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan

memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meninggalkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga rasio rentabilitas (Kasmir, 2015:196).

#### **6. Return on Asset (ROA)**

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan kemampuan bank dalam mengelola dan yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan (Muhammad, 2014:254).

Semakin tinggi pengembalian atas asset berarti semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas asset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset (Herry, 2015:228).

#### **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan per bulan Bank Umum Syariah periode 2017-2020 yang dipublikasikan oleh OJK. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan pendekatan data berkala (*time series*) dengan skala bulanan.

Sampling dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan kategori *sampling purposive* yang mana teknik pengambilan sampel ini dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah periode 2017-2020 dari SPS OJK.

Metode analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi

berganda karena mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel dependen *Return On Asset* (ROA) dengan variabel independen pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Ghozali, 2016 : 94). Rumus regresi berganda dicari dengan persamaan:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

$\hat{Y}$  = Variabel dependen atau terikat (*Return On Asset*)

$\alpha$  = Konstanta persamaan regresi

$\beta_1, \beta_2$  = koefisien regresi

$X_1$  = Variabel independen (Pembiayaan *Mudharabah*)

$X_2$  = Variabel independen (Pembiayaan *Musyarakah*)

$\varepsilon$  = Standar Error

Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel- variabel yang akan diteliti. Dalam pengujian ini menggunakan Uji Statistik meliputi Uji-t dan Uji-F dengan kriteria pengujian membandingkan antara nilai t hitung maupun F hitung dan t tabel dan F tabel serta membandingkan taraf signifikansi (Sig t) penelitian dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 (5%). Dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) periode 2017-2020 menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda adalah uji untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil penelitian analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Unstandardized	Standardized Coefficients		
----------------	---------------------------	--	--

Model	Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.358	.979	.365	.716
	Mudharabah (X1)	-2.423E-5	.000	-.082	.775
	Musyarakah (X2)	1.547E-5	.000	.608	.039

a. Dependent Variable: Y

Sumber: SPSS (data diolah oleh peneliti)

Pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$\hat{Y} = 0.358 - 2.423X_1 + 1.547X_2$$

Keterangan :

$\hat{Y}$  = Variabel dependen atau terikat  
(Return On Asset)

$\alpha$  = Konstanta persamaan regresi

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Variabel independen (Pembiayaan  
Mudharabah)

$X_2$  = Variabel independen (Pembiayaan  
Musyarakah)  $\varepsilon$  = Standar Error

Persamaan regresi linear berganda di atas memiliki makna sebagai berikut:

- Konstanta bernilai positif sebesar 0,358. Apabila variabel X tidak berubah dan dianggap konstan (bernilai 0), maka Y bernilai positif 0,358.
- Nilai koefisien regresi variabel  $X_1$  (mudharabah) bernilai negatif sebesar -2,423. Artinya setiap peningkatan variabel  $X_1$  (mudharabah) sebesar satu (1) satuan maka variabel Y (ROA) menurun sebesar - 2,423 dengan asumsi variabel lain dianggap bernilai tetap. Nilai koefisien regresi variabel  $X_1$  (mudharabah) bernilai negatif ini menunjukkan hubungan negatif antara variabel  $X_1$  (mudharabah) terhadap variabel Y (ROA) sehingga apabila variabel  $X_1$  (mudharabah) meningkat maka akan menurunkan besaran variabel Y (ROA).
- Nilai koefisien regresi variabel  $X_2$  (musyarakah) bernilai positif sebesar 1,547. Artinya setiap peningkatan variabel  $X_2$  (musyarakah) sebesar satu (1) satuan maka

variabel Y (ROA) meningkat sebesar 1,547 dengan asumsi variabel lain dianggap bernilai tetap. Nilai koefisien regresi variabel X<sub>2</sub> (*musyarakah*) bernilai positif ini menunjukkan hubungan positif antara variabel X<sub>2</sub> (*musyarakah*) terhadap variabel Y (ROA) sehingga apabila variabel X<sub>2</sub> (*musyarakah*) meningkat maka akan menaikkan besaran variabel Y (ROA).

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikatnya Hasil penelitian uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Uji t (Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.358	.979		.365	.716
	Mudharabah (X1)	-2.423E-5	.000	-.082	-.287	.775
	Musyarakah (X2)	1.547E-5	.000	.608	2.128	.039

a. Dependent Variable: Y

Sumber: SPSS (data diolah oleh peneliti)

Pada tabel di atas dapat diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel X<sub>1</sub> = -0,287 dan variabel X<sub>2</sub> = 2,128. Nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat dari distribusi nilai  $t_{tabel}$  dengan signifikansi 5% dan  $df = n-k = 48-3 = 45$  yang bernilai 1,679. Pada variabel X<sub>1</sub> (*mudharabah*) maka hasil perbandingannya adalah  $t_{hitung} 0,287 < t_{tabel} 1,679$  dan nilai signifikansinya sebesar  $0,775 > 0,05$  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA.

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah nyatanya tidak semua berjalan lancar. Ini mungkin terjadi karena dana tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Umam (2016), *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dari teori tersebut kita dapat menganalisis sumber yang mungkin dapat menjadi masalah terhambatnya pengembalian pembiayaan ini, yaitu karena pihak yang menyerahkan dana (bank syariah) tidak menyeleksi nasabah pembiayaan atau karena pihak pengelola dana (nasabah) tidak memberdayakan

modal tersebut untuk usaha. Masalah inilah yang menyebabkan peningkatan pembiayaan *mudharabah* tidak memberikan dampak pada besaran ROA.

Pada variabel  $X_2$  (*musyarakah*) maka hasil perbandingannya adalah  $t_{hitung} 2,128 > t_{tabel} 1,679$  dan nilai signifikansinya sebesar  $0,039 < 0,05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang memberikan kontribusi menaikkan besaran profitabilitas bank syariah karena pembiayaan jenis ini mengandung kerja sama antar pihak yang berakad sehingga risiko kerugian dapat ditanggung bersama, begitu pula dengan keuntungannya. Ini menyebabkan pihak-pihak yang berakad mempunyai beban tanggung jawab yang sama juga dalam pengembalian dananya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ascarya (2013) bahwa *musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Dari teori tersebut kita dapat mengetahui bahwa pembiayaan *musyarakah* sering kali digunakan untuk kebutuhan investasi. Artinya, dana yang diperoleh nasabah dapat dikembangkan sehingga nasabah tidak kesulitan dalam pengembaliannya kepada bank syariah. Apabila pembiayaan lancar, maka bank syariah akan menerima pendapatan dengan lancar pula. Ini menyebabkan besaran pembiayaan *musyarakah* yang naik akan meningkatkan perolehan ROA.

Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Hasil penelitian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Uji F (Simultan)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.339	2	1.169	19.898	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2.644	45	.059		
	Total	4.983	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: SPSS (data diolah oleh peneliti)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung} = 19,898$ . Nilai  $F_{tabel}$  dapat dilihat dari distribusi nilai  $F_{tabel}$  dengan signifikansi 5%,  $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$  dan  $df_2 = n-k = 48-3 =$

45 yang bernilai 3,204. Maka hasil perbandingannya  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu 19,898 > 3,204. Nilai sig. = 0,000. Maka hasil perbandingannya adalah nilai sig. 0,000 < taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel X (*mudharabah* dan *musyarakah*) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y (ROA).

Adapun berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu maka kesimpulan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Milatina HYA (2018) terkait Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Periode April 2015- 2017. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Erma Nurannisa (2019) terkait Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode Tahun 2014-2018 dan Indriana Setia Sari (2020) terkait Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2012-2019. Dalam hasil penelitiannya dinyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap ROA.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil penelitian uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.469	.446	.24241

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: SPSS (data diolah oleh peneliti)

Pada tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasinya adalah 0,469 atau 46,9%. Artinya pengaruh variabel X secara keseluruhan adalah sebesar 46,9% terhadap variabel Y-nya. Sedangkan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2017-2020. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2017-2020. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2017-2020.

## REFERENSI

- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erma Nurannisa. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode Tahun 2014-2018*. Cianjur: Universitas Suryakencana.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hendi Sehendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali
- Herry. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Indriana Setia Sari (2020). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2012-2019*. Skripsi FEBI. Cianjur: Universitas Suryakencana
- Intan Khoerunnisa. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing Deposit Ration (FDR) dan Non Performing Financial (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol 4 No 2
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manurung, Mandala dan Pratama Rahardja. 2004. *Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontektuan Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mansur. 2009. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Perss
- Martono dan Agus Harjito. 2001. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad. 2008. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- PSAK 105 Paragraf 07 tentang *Mudharabah*.
- PSAK 106 tentang *Musyarakah*
- Siti Millatina Hya. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pt Bank Muamalat Indonesia Periode April 2015- Desember 2017*.

Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.  
Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada  
Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 poin ke 25.  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (diakses pada tanggal 17-Januari-2021)  
Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.